



PUTUSAN

Nomor 205/Pdt.G/2018/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat diajukan oleh:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan Pisang Molen, tempat tinggal di Kelurahan Pandan Wangi, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, Nomor: 205/Pdt.G/2018/PA.Pdn, tanggal 29 Oktober 2018, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 65/02/VI/2015 tertanggal 01 Juni 2015;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Badiri dan terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagai suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Nur Anzani Siswanto (Pr) umur 3 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);
 - Pihak keluarga Tergugat terlalu ikut campur permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Tergugat mengusir Penggugat dari rumah;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 4 Maret 2017, terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Pihak Keluarga Tergugat terlalu ikut campur permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sehingga menyebabkan Tergugat sering memukul Penggugat dan mengusir Penggugat dari rumah;
6. Bahwa akibat kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun lamanya hingga sekarang;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan *alternative* bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

atau, jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri Nomor 65/02/VI/2015, tanggal 1 Juni 2015, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan ikut orang tua, bertempat tinggal di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah,

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi telah bersumpah menurut agama Islam akan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2015 di Kecamatan Badiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya sekitar 10 bulan saja, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan pihak keluarga Tergugat sering ikut campur setiap ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan apabila bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat, serta membanting dan membuang perabot rumah tangga, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 4 Maret 2017, yang disebabkan karena pihak keluarga Tergugat terlalu ikut campur permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, lalu Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2017;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Pandan Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, saksi telah bersumpah menurut agama Islam akan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2015 di Kecamatan Badiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya sekitar 10 bulan saja, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan pihak keluarga Tergugat sering ikut campur setiap ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan apabila bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat, serta membanting dan membuang perabot rumah tangga, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 4 Maret 2017, yang disebabkan karena pihak keluarga Tergugat terlalu ikut campur permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, lalu Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2017;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sekaligus mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah, dan sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat yang mengatakan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang harmonis hanya sekitar 10 bulan saja setelah itu sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan pihak keluarga Tergugat sering ikut campur permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat serta membanting dan membuang perabotan rumah tangga, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat sejak tahun 2017, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang dihadirkan oleh Penggugat mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan Saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015 dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan disebabkan pihak keluarga Tergugat sering ikut campur permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat serta membanting dan membuang perabotan rumah tangga, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak tahun 2017;
4. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah, dan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis dan tidak rukun lagi, Penggugat tidak mampu lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 serta pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara tersebut di atas merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat sebagai isterinya dan oleh karenanya, berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat dengan talak satu *ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pandan, pada Rabu tanggal 14 Nopember 2018 Masehi bertepatan tanggal 6 Rabiul Awal 1440 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang terdiri dari Drs. Irmantasir, MHI. sebagai Hakim Ketua serta M. Rifai, SHI., MHI. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.HI. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Wardiani Tanjung, BA. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Drs. Irmantasir, MHI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. Rifai, S.HI., M.HI.

Mumu Mumin Muktasidin, S.HI.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Wardiani Tanjung, BA.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 195.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah	Rp. 286.000,-
--------	---------------

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);